

## KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN AJB BUMIPUTERA 1912: PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

**Fajar Gilang Bripkano**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman  
E-mail: fajargilangb@gmail.com

**Purwanto**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

**Febri Noor Hediati**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

### *Abstract*

*Insurance functions as a risk management instrument that provides legal protection and certainty of rights for policyholders. However, in practice, the implementation of the Financial Recovery Plan (Rencana Penyehatan Keuangan/RPK) at AJB Bumiputera 1912 raises significant legal issues concerning the fulfillment of policyholders' rights, particularly through the Policy Benefit Reduction (Penurunan Nilai Manfaat/PNM) scheme, which potentially disadvantages policyholders.*

*This study aims to analyze the legal certainty of policyholders within the implementation of the RPK and to examine the available forms of legal protection. The research employs a normative juridical (doctrinal) method using statutory and conceptual approaches, supported by theories of legal certainty, insurance contracts, and risk transfer. The findings indicate that the implementation of the RPK has not provided adequate legal certainty for policyholders, as reflected in the suboptimal realization of the company's financial obligations and the gap between projected and actual debt settlement outcomes. Furthermore, the application of the PNM scheme has created legal complications, particularly for policyholders who reject the scheme, resulting in the loss of membership status and limited participation in governance mechanisms, such as the election of the Policyholders' Representative Body (BPA). This study highlights the existence of significant legal protection gaps for policyholders, emphasizing the need for stronger regulatory frameworks, more effective supervision, and dispute resolution mechanisms that ensure fairness and legal certainty within the insurance sector.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Policyholders, Mutual Insurance, Financial Recovery Plan*

### **Abstrak**

Asuransi berfungsi sebagai instrumen pengelolaan risiko yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi pemegang polis. Namun, dalam praktiknya, implementasi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada AJB Bumiputera 1912 menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak-hak pemegang polis, khususnya melalui skema Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang berpotensi merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pemegang polis dalam pelaksanaan RPK serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan teori kepastian hukum, perjanjian asuransi, dan konsep pertanggung jawaban sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RPK belum memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis, tercermin dari belum optimalnya realisasi pembayaran kewajiban perusahaan serta ketidaksesuaian antara target dan capaian penyelesaian utang. Selain itu, penerapan skema PNM menimbulkan permasalahan hukum, terutama bagi pemegang polis yang menolak skema tersebut, yang berdampak pada hilangnya status keanggotaan dan keterbatasan akses dalam mekanisme pengambilan keputusan, seperti pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Penelitian ini menegaskan adanya problematika dalam perlindungan hukum pemegang polis,

sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta mekanisme penyelesaian yang menjamin kepastian dan keadilan bagi pemegang polis dalam industri asuransi.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pemegang Polis, Asuransi Bersama, Rencana Penyehatan Keuangan

## I. PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu konsep yang dirancang oleh manusia untuk mengelola kemungkinan risiko dalam kehidupan mereka dengan mengalihkan tanggung jawab atas risiko tersebut kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.<sup>1</sup> Sebagai instrumen untuk mengelola dan mendistribusikan risiko, asuransi memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, bisnis, dan kemajuan suatu negara. Di samping itu, asuransi juga menyediakan perlindungan atau jaminan terhadap kerusakan yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu aset atau objek.<sup>2</sup> Secara umum, perusahaan asuransi hanya dapat mengambil alih risiko dengan memenuhi persyaratan teknis tertentu.<sup>3</sup>

Dalam terminologi hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih membuat ikatan terhadap satu pihak atau lebih lainnya. Selanjutnya, Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan asuransi sebagai sebuah perjanjian di mana

pihak penanggung (perusahaan asuransi) berkomitmen kepada pihak tertanggung untuk memberikan ganti rugi berupa sejumlah premi atas kerugian atau hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa tertentu. Melalui asuransi, perusahaan asuransi menyediakan mekanisme bagi individu yang bersedia membayar sejumlah kecil kerugian di masa kini sebagai upaya untuk menghadapi potensi kerugian besar yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan kata lain, seseorang rela menanggung kerugian kecil saat ini sebagai bentuk persiapan menghadapi risiko kerugian yang lebih besar di kemudian hari.<sup>4</sup> Pasal 247 KUHD mengatur peran asuransi dalam dua bentuk, yaitu asuransi jumlah (*sommen verzekering*) dan asuransi kerugian (*schade verzekering*). Kedua bentuk ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Asuransi jumlah adalah polis yang menetapkan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan manfaat dalam bentuk pembayaran sejumlah dana yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis asuransi ini bertujuan untuk melindungi

<sup>1</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima 2011, hlm. 12-15

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm 197-198.

<sup>4</sup> A. Abbas Salim, *Dasar Dasar Asuransi*. Tarsito, Bandung, 1985, hlm1.

<sup>5</sup> Muhaldi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 93.

aspek-aspek seperti jiwa, keselamatan, dan kesehatan tertanggung.

2. Asuransi kerugian merupakan perjanjian asuransi di mana perusahaan asuransi berkomitmen untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya terhadap tertanggung.

Pasal 247 mengatur peran asuransi yang mewajibkan penyedia asuransi untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap potensi kerugian. Perlindungan ini dapat diberikan dalam bentuk pembayaran kompensasi atau manfaat yang telah ditentukan sebelumnya.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, sebagai perusahaan berbentuk mutual, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang polis melalui berbagai produk asuransinya. Sebagai perusahaan mutual, AJB Bumiputera lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan para anggotanya. Namun, diketahui bahwa AJB Bumiputera 1912 menerapkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dalam proses pembayaran klaim asuransi. Adapun polis asuransi sendiri merupakan dokumen hukum dalam perjanjian asuransi yang menetapkan kesepakatan antara tertanggung dan

penanggung mengenai syarat, kewajiban, serta hak yang berlaku dalam hubungan tersebut.<sup>6</sup>

PNM merupakan kebijakan yang memindahkan beban kerugian perusahaan kepada pemegang polis atau ahli waris. Kebijakan ini dijalankan sebagai upaya untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran klaim yang muncul akibat kesalahan manajemen atau pengelolaan perusahaan yang kurang tepat sejak tahun 2018. PNM kemudian disetujui melalui sidang Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai salah satu langkah dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Sebagian pemegang polis menolak untuk menerima skema PNM. Bagi mereka yang tidak menyetujui kebijakan ini, proses pembayaran klaim atas hutang yang menjadi hak mereka tidak akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak pemegang polis telah memenuhi kewajiban mereka sebagai anggota dengan melunasi pembayaran premi secara lengkap sebelum kebijakan PNM yang tercantum dalam Rencana Penyehatan Keuangan diberlakukan.

Beberapa pemegang polis yang telah mengajukan klaim sebelum kebijakan PNM diterapkan hingga saat ini belum menerima hak mereka karena keterlambatan pembayaran oleh perusahaan. Padahal, sesuai Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 4 Th. 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

<sup>6</sup> Shamara Qanita, Sri Maharani Mardiananingrum TVM, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor*

*Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan*, Vol. 9 No. 11, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, Hal. 819-827

Keuangan (P2SK), status keanggotaan asuransi berakhir jika seseorang tidak lagi memiliki polis asuransi dari perusahaan selama 6 bulan. Oleh karena itu, pemegang polis yang sudah tidak termasuk dalam kategori anggota seharusnya tidak diharuskan untuk menyetujui skema PNM.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kepastian hak yang seharusnya diperoleh pemegang polis dalam menolak skema PNM dalam proses penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kepastian hak yang dapat diterima oleh pemegang polis setelah diterapkannya skema PNM pada AJB Bumiputera 1912.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan fokus pada analisis norma hukum yang mengatur kepastian hak pemegang polis dalam penerapan skema Penurunan Nilai Manfaat (PNM) pada Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera 1912. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengacu pada teori kepastian hukum, perjanjian asuransi, dan konsep pertanggunggunaan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan

hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan konseptual untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan praktik penerapan RPK.

## III. PEMBAHASAN

Klaim asuransi adalah tuntutan atas kewajiban penanggung (perusahaan asuransi) yang muncul ketika terjadi peristiwa yang diatur dalam perjanjian asuransi atau ketika syarat-syarat yang tercantum dalam klausul perjanjian terpenuhi. Pembayaran uang pertanggunggunaan untuk klaim asuransi jiwa harus dipenuhi oleh penyedia jasa asuransi jiwa melalui mekanisme yang akurat dan transparan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekhawatiran yang dialami oleh pemegang polis, terutama setelah mereka telah memenuhi kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi jiwa terkait. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua risiko dapat diasuransikan, dan tidak semua kerugian berhak mendapatkan ganti rugi. Kewajiban masing-masing pihak, baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi, harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan

yang tertuang dalam perjanjian asuransi sebelum menuntut haknya.<sup>7</sup>

PNM merupakan sebuah skema yang diatur dalam RPK AJB Bumiputera 1912 setelah sebelumnya disepakati dalam Rapat Umum Anggota (RUA) mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Februari 2023. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan asuransi dalam bentuk usaha bersama, setelah sebelumnya menghadapi ancaman pembubaran dan likuidasi selama bertahun-tahun. Menurut siaran pers resmi dari Bumiputera, Keputusan direksi dalam menerapkan penurunan nilai klaim dan manfaat pada polis aktif memiliki ketentuan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Polis yang dikenakan kebijakan PNM adalah portofolio polis outstanding klaim dan polis aktif sampai dengan 31 Desember 2022, kecuali portofolio yang berdasarkan kebijakan pengelolaan terpisah (segregasi) Keputusan Direksi No.SK.35/DIR/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Segregasi Bisnis AJB Bumiputera 1912.
2. Penurunan Nilai Klaim untuk Polis Yang Pembayaran Klaimnya Tertunda (Outstanding).

AJB Bumiputera 1912 menerapkan kebijakan PNM kepada pemegang polis sebagai bagian dari RPK dengan tiga dasar pertimbangan. Pertama, keputusan yang diambil dalam sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada 27 Mei 2022, yang memutuskan untuk melanjutkan operasional Bumiputera dalam bentuk usaha bersama (mutual) sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya Bab VII yang mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama. Ketiga, OJK telah menyatakan tidak keberatan terhadap RPK Bumiputera, termasuk langkah-langkah PNM.

Namun, penerapan skema tersebut tidak semua pemegang polis menyetujuinya. Melalui siaran pers yang dipublikasikan di portal berita *Financial Review*, sejumlah pemegang polis menolak kebijakan PNM<sup>9</sup>. Mereka merasa terdapat perampasan hak-hak mereka oleh AJB Bumiputera 1912, meskipun telah memenuhi kewajiban membayar premi polis selama masa kontrak berjalan. Status keanggotaan seorang pemegang polis diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU No. 4 Th. 2023 tentang P2SK. Pasal tersebut menyatakan

<sup>7</sup> Sari, RA Diah Irianti Permana. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara ex gratia ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Palrev journal of law*. Volume 2 Issue 1. hlm 49. Pamulang. Agustus 2019.

<sup>8</sup> Siaran Pers Bumiputera, Jakarta, 18 Februari 2023, Penjelasan Bumiputera tentang Pembayaran Polis Tertunda

<sup>9</sup> Tri Dirgantara, *Pemegang Polis AJB Bumiputera Tolak Skema Penurunan Nilai Manfaat*, <https://www.financialreview.id/korporasi/6347917102/nasabah-ajb-bumiputera-tolak-skema-pengurangan-nilai-manfaat>, diakses pada tanggal 1 September 2023

bahwa berakhirnya status keanggotaan pemegang polis apabila;

- a. anggota meninggal dunia;
- b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
- c. keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan UU.

Berdasarkan poin (b) Pasal 56 ayat (3) UU No. 4 Th. 2023 tentang P2SK, status keanggotaan akan dicabut jika tidak memegang polis secara berturut turut selama 6 bulan. Akibatnya, pemegang polis terdampak tidak lagi terikat dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) AD AJB Bumiputera 1912, yang mengatur bahwa kerugian harus ditanggung secara prorata oleh para pemegang polis. Dengan demikian, skema PNM yang didasarkan pada AD AJB Bumiputera 1912 hanya dapat diterapkan kepada pemegang polis yang berstatus anggota.

AJB Bumiputera memiliki kewajiban membayarkan klaim tertunda yang dialami oleh mantan pemegang polis AJB Bumiputera kerana tetap dianggap utang perusahaan. Hal ini karena, selama masih berstatus sebagai anggota dalam perjanjian, pemegang polis tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan membayar premi secara rutin. Oleh karena itu, mereka berhak menerima klaim sesuai dengan

ketentuan awal perjanjian, tanpa terpengaruh oleh aturan dalam Rencana Penyehatan Keuangan yang mulai berlaku setelah status keanggotaannya berakhir.

Dalam penerapan skema PNM sebagai upaya perusahaan asuransi dalam menjaga stabilitas keuangannya, keputusan tersebut harus memenuhi perhitungan nilai manfaat yang akurat dan legalitas yang jelas. Namun, menurut Dr. Diding S. Anwar, seorang pakar di bidang asuransi jaminan, penerapan skema PNM yang diputuskan melalui RUA AJB Bumiputera 1912 tanpa menggunakan mekanisme perhitungan aktuarial yang seharusnya. Alih-alih mengandalkan metode ilmiah, keputusan tersebut justru didasarkan pada perkiraan atau pendekatan yang bersifat non-ilmiah.<sup>10</sup>

Sistem pencairan klaim yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912 dengan skema PNM dinilai tidak menguntungkan bagi pemegang polis. Kebijakan tersebut menunjukkan ketidakselarasan prinsip industri asuransi dengan praktik yang dijalankan. Asuransi, pada dasarnya, merupakan suatu perjanjian yang seharusnya menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, tidak menguntungkan satu pihak saja sesuai dengan prinsip *evenement*. Pada industri asuransi, risiko dan manfaat seharusnya dibagi secara

<sup>10</sup> Diding S Anwar, *Penurunan Nilai Manfaat AJB Bumiputera 1912, Sudahkah Berpedoman Aturan dan Berpihak Demi Rakyat?*, <https://keuanganonline.id/analisis/opini/penurunan->

[nilai-manfaat-ajb-bumiputera-1912-sudahkah-berpedoman-aturan-dan-berpihak-demi-rakyat/](https://keuanganonline.id/analisis/opini/penurunan-nilai-manfaat-ajb-bumiputera-1912-sudahkah-berpedoman-aturan-dan-berpihak-demi-rakyat/), diakses tanggal 2 September 2024

adil antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Namun, dalam kasus ini, penerapan kebijakan PNM serta nilai manfaat yang dikurangi justru berdampak negatif pada pemegang polis, bertentangan dengan kesepakatan awal yang telah disepakati. Hal ini menciptakan kontradiksi terhadap peraturan yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi merugikan hak-hak pemegang polis.

Kondisi tersebut menyoroti prinsip dasar asuransi dan praktik dalam kasus AJB Bumiputera 1912 yang berbeda dengan mencolok. Secara prinsip, asuransi bertujuan melindungi tertanggung dalam menghadapi ketidakpastian secara finansia;, di mana risiko dialihkan melalui pembayaran premi kepada penanggung (perusahaan asuransi). Dalam kasus AJB Bumiputera 1912, pemegang polis telah memenuhi kewajiban pembayaran premi, namun klaim tidak terpenuhi dengan wajar. Lebih ironisnya, Perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas dan mengakibatkan pelanggaran terhadap komitmen pembayaran klaim yang tidak sesuai perjanjian. Akibatnya, para pemegang polis yang seharusnya menerima perlindungan justru dipaksa menanggung risiko kerugian melalui kebijakan PNM yang mengurangi nilai klaim yang seharusnya mereka terima.

Penerapan skema PNM oleh AJB Bumiputera dinilai merugikan pemegang polis. Banyak pemegang polis yang masa kontraknya telah selesai dan statunya bukan menjadi anggota berdasarkan UU

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, namun tetap tidak menerima hak klaim mereka selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka juga harus menghadapi kebijakan PNM dalam pemotongan nilai manfaat seusaik kesepakatan antar pihak. Proses ini dinilai tidak transparan, karena AJB Bumiputera tidak pernah secara terbuka mempublikasikan rincian perhitungan atau dasar dari pemotongan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah kebijakan PNM telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Anggaran Dasar AJB Bumiputera, yang mewajibkan semua pemegang polis mendapatkan pembagian kerugian secara prorata.

Klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi (penanggung) berdasarkan perjanjian kontrak yang telah disepakati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembayaran uang pertanggungan akan diberikan, dengan syarat pemegang polis telah memenuhi kewajibannya dalam membayar premi secara teratur. Besaran uang pertanggungan yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada pemegang polis ditetapkan berdasarkan kesepakatan kontrak di awal, dan nilai klaim disesuaikan dengan besaran premi yang telah dibayarkan. Perusahaan asuransi wajib membayarkan klaim tersebut kepada pemegang polis atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan polis. Kewajiban ini menjadi inti dari perjanjian asuransi, di mana perusahaan asuransi

berperan sebagai penanggung risiko, sementara pemegang polis berhak mendapatkan perlindungan finansial sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 serta hasil keputusan Sidang Luar Biasa BPA tanggal 27 Mei 2022, dasar hukum serta prosedur pembagian sisa kerugian setelah penerapan PNM di perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 menjadi lebih transparan. Klaim yang belum terbayar disesuaikan dengan kebijakan PNM dan ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Secara teknis, proses pengajuan pembayaran klaim dalam skema PNM akan dilakukan melalui kantor cabang terdekat. Prosedur ini menegaskan bahwa pemegang polis yang secara resmi menyetujui skema PNM berhak memperoleh manfaat dengan mengikuti mekanisme yang telah ditentukan.

Meskipun AJB Bumiputera 1912 telah berjanji untuk menyelesaikan klaim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berusaha menerapkan kebijakan pembayaran yang akurat, implementasinya pada kenyataannya masih mengalami hambatan. Pemegang polis yang telah membayarkan kewajibannya seringkali dipersulit dalam mengajukan klaim. Misalnya, saat membutuhkan klaim biaya pendidikan anak yang merupakan kebutuhan mendesak, namun proses pencairan mengalami penundaan hingga ketidakjelasan dalam penyelesaiannya. Situasi ini merugikan mereka dan mengurangi

rasa percaya pada perusahaan tersebut. Ketidakpastian dan keterlambatan dalam proses klaim tidak hanya berdampak pada kebutuhan mendesak pemegang polis, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja perusahaan asuransi. Tindakan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 dalam hal ini melanggar Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang melarang pembayaran klaim diberikan terlambat. Pasal tersebut menyebutkan: "Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim." Dengan menerapkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan menghadapi masalah likuiditas yang menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim, AJB Bumiputera 1912 dianggap telah melanggar ketentuan ini. Keterlambatan atau ketidakpastian dalam pembayaran klaim bertentangan dengan prinsip dasar asuransi yang menjamin perlindungan dan kepastian bagi tertanggung serta pemegang polis yang telah membayarkan kewajiban preminya menjadi dirugikan.

Pembayaran klaim untuk pemegang polis setelah diterapkannya skema PNM harus segera dipercepat. Kepastian terkait hak mereka hingga kini masih belum mendapatkan

kejelasan. Rencana Penyehatan Keuangan yang seharusnya menjadi mekanisme untuk memastikan pembayaran klaim justru menimbulkan ketidakadilan, karena hak pemegang polis dipotong hingga hampir 50% dengan alasan perbaikan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, meskipun pemegang polis telah menyetujui skema PNM, mereka tetap tidak segera mendapatkan kepastian pembayaran klaim. Hal ini semakin diperkuat oleh laporan keuangan yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan AJB Bumiputera tidak mengalami perbaikan yang signifikan setelah satu tahun penerapan skema PNM. Akibatnya, hak pemegang polis yang telah menyetujui skema tersebut masih belum terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pada akhirnya banyak pemegang polis terpaksa setuju dengan skema PNM karena hanya ingin segera mendapatkan haknya, meskipun harus menerima pemotongan manfaat hingga 50%. Namun, dalam praktiknya, pembayaran klaim tetap dirasa kurang maksimal. Selain itu, Rencana Penyehatan Keuangan yang seharusnya menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan hak pemegang polis justru gagal memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa skema tersebut tidak dapat memberikan kepastian bagi pemegang polis dalam memperoleh hak mereka secara adil dan tepat waktu. Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 tidak semua setuju dengan skema PNM yang menjadi bagian dari RPK perusahaan. Hal ini disebabkan oleh

pengalaman merugikan yang telah mereka alami, termasuk keterlambatan pembayaran klaim yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan diterapkannya skema tersebut, pemegang polis merasa kerugian yang dialami semakin bertambah seperti diantaranya:

- a. Kerugian finansial
- b. Ketidakpastian
- c. Hilangnya kepercayaan pada asuransi

Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang dirugikan akibat dari skema PNM, hanya memiliki pilihan menerima atau menolak, pemegang polis yang menolak skema tersebut telah melakukan berbagai upaya, antara lain;

- a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai di mana para pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada seorang mediator. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. Tujuannya adalah tercapainya hasil akhir yang efektif dan efisien serta adil sehingga kedua belah pihak dapat menerima secara penuh dan sukarela. Dalam konteks penolakan terhadap skema Penurunan Nilai Manfaat (PNM), jenis mediasi yang dapat diterapkan adalah mediasi normatif. Mediasi normatif bertujuan untuk para pihak yang bersengketa dapat tercapai

kesepakatan sesuai hak-hak hukum yang dimiliki.<sup>11</sup>

b. Gugatan

Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, pemegang polis memiliki opsi lain untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yaitu dengan menempuh jalur gugatan atau litigasi. Litigasi merupakan proses yang dilakukan melalui pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, dan pihak yang terkait saling mempertahankan hak-haknya di muka hukum dengan saling berhadapan. Proses ini diatur oleh hukum acara yang berlaku, dan kewenangan untuk memutuskan sengketa sepenuhnya berada di tangan hakim. Dalam litigasi, para pihak akan saling berhadapan dan mengajukan argumen serta bukti-bukti untuk mendukung klaim mereka. Hasil akhir dari proses litigasi adalah putusan pengadilan yang bersifat *win-lose solution*, artinya salah satu pihak akan dinyatakan menang dan pihak lainnya kalah. Putusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Terdapat dua upaya secara hukum yang dapat dilakukan pemegang polis dalam berjuang mendapatkan haknya, yaitu melalui mediasi yang merupakan upaya non-litigasi dan gugatan hukum. Namun, upaya mediasi

yang ditempuh oleh pemegang polis seringkali tidak membuahkan hasil, mengingat skema PNM dalam keuangan perusahaan menjadi bagian dari upaya penyehatan. Pemegang polis berhak memilih Dewan Perwakilan Anggota (DPA) sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Pasal 38 ayat (4). Namun, dalam situasi di mana kebijakan PNM menyebabkan kerugian bagi pemegang polis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertimbangkan alternatif lain untuk mencapai penyelesaian yang adil. Pembuatan perjanjian utang-piutang bagi pemegang polis yang tidak memiliki status keanggotaan. Dalam skema ini, hutang dihitung dari 50% dari nilai manfaat yang dikurangi melalui kebijakan PNM wajib dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 pada kemudian hari. Pendekatan tersebut dengan tetap memonitoring kondisi keuangan di perusahaan dapat menjadi solusi berkelanjutan dengan bagi pemegang polis yang dirugikan.

Meskipun AJB Bumiputera 1912 sedang menghadapi kesulitan keuangan, hak pemegang polis tidak bisa diabaikan dalam menerima pembayaran klaim secara tepat waktu sesuai dengan janji yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih maksimal dan transparan dalam pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) agar tidak hanya menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan,

<sup>11</sup> Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routedge Cavendish, 2004), hlm. 2”.

<sup>12</sup> Adi Nugroho Susanti, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hal. 55

tetapi juga meningkatkan efisiensi pencairan klaim. Dengan demikian, perasaan dirugikan tidak dirasakan pemegang polis sehingga tetap terbentuk rasa percaya pada perusahaan. Kedua belah pihak harus memprioritaskan keseimbangan kewajiban dan komitmen masing-masing dalam upaya pemulihan keuangan perusahaan. Sementara itu, upaya hukum yang dilakukan pemegang polis melalui gugatan belum membuahkan hasil, karena pengadilan menolak gugatan tersebut. Saat ini, proses hukum masih berlanjut ke tingkat banding, dan putusan yang bersifat tetap masih belum ada.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera 1912 melalui skema Penurunan Nilai Manfaat (PNM) belum memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Meskipun perusahaan telah membuka layanan bagi pemegang polis yang menyetujui skema tersebut, realisasi pembayaran klaim masih jauh dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak.

Di sisi lain, pemegang polis yang menolak skema PNM telah menempuh berbagai upaya, baik melalui mediasi dengan Kantor Staf Presiden maupun melalui gugatan hukum. Namun, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga

perlindungan hukum terhadap pemegang polis masih belum optimal.

Temuan ini menunjukkan adanya problematika serius dalam kepastian dan perlindungan hukum pemegang polis, yang menuntut penguatan pengawasan, kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang polis secara adil dan pasti.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima 2011.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta 1992.

A. Abbas Salim, *Dasar Dasar Asuransi*. Tarsito, Bandung, 1985.

Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004),”.

Adi Nugroho Susanti, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016.

##### 2. Peraturan Perundangan

*Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014*

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama*

*Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi*

*Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912*

### 3. Jurnal

Ilyas, *Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIV, Nomor 16, 2014

Shamara Qanita, Sri Maharani Mardiananingrum TVM, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan*, Vol. 9 No. 11, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, Hal. 819-827

Nugroho, Aditya Aryo. Klaim Asuransi sebagai Dasar Adanya Utang dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Privat Law*. Vol. VII

Sari, RA Diah Irianti Permana. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara ex gratia ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Palrev journal of law*. Volume 2 Issue 1. hlm 49. Pamulang. Agustus 2019.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016

Ilyas, *Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIV, Nomor 16, 2014,

Shamara Qanita, Sri Maharani Mardiananingrum TVM, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan*, Vol. 9 No. 11, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, Hal. 819-827

Nugroho, Aditya Aryo. Klaim Asuransi sebagai Dasar Adanya Utang dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Privat Law*. Vol. VII

Sari, RA Diah Irianti Permana. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi secara ex gratia ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Palrev journal of law*. Volume 2 Issue 1. hlm 49. Pamulang. Agustus 2019.

### 4. Website

Siaran Pers Bumiputera, Jakarta, 18 Februari 2023, Penjelasan Bumiputera tentang Pembayaran Polis Tertunda

Tri Dirgantara, *Nasabah AJB Bumiputera Tolak Skema Penurunan Nilai Manfaat*, <https://www.financialreview.id/korporasi/6347917102/nasabah-ajb-bumiputera-tolak-skema-pengurangan-nilai-manfaat>, diakses pada tanggal 1 September 2023

Diding S Anwar, *Penurunan Nilai Manfaat AJB Bumiputera 1912, Sudahkah Berpedoman Aturan dan Berpihak Demi Rakyat?*, <https://keuanganonline.id/analisis/opini/penurunan-nilai-manfaat-ajb-bumiputera-1912-sudahkah-berpedoman-aturan-dan-berpihak-demi-rakyat/>, diakses tanggal 2 September 2024

Mentari Puspadini, *Kasus Asuransi Gagal Bayar Ini Nodai Republik Indonesia*,

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri->

[nilainya-fantastis](#), diakses tanggal 2 Juli 2024